

**SIKAP ASEAN DALAM KERANGKA ASEAN POLITICAL-SECURITY  
COMMUNITY TERHADAP KASUS KUDETA JUNTA MILITER  
MYANMAR TAHUN 2021**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada*

*Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

**AHMAD SALIM**

**E061181502**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : SIKAP ASEAN DALAM KERANGKA ASEAN POLITICAL-  
SECURITY COMMUNITY TERHADAP KASUS KUDETA  
JUNTA MILITER MYANMAR TAHUN 2021

N A M A : AHMAD SALIM

N I M : E061181502

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 8 Juli 2022




Pembimbing I,


Pembimbing II,

  
Dr. H. Adi Suryadi B, MA  
NIP. 196302171992021001

  
Nurjannah Abdullah, S.IP, MA  
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

  
H. Darwis, MA., Ph.D.  
NIP. 196201021990021003



## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : SIKAP ASEAN DALAM KERANGKA ASEAN POLITICAL-  
SECURITY COMMUNITY TERHADAP KASUS KUDETA  
JUNTA MILITER MYANMAR TAHUN 2021

N A M A : AHMAD SALIM

N I M : E061181502

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 6 Juli 2022.


Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Adi Suryadi B, MA

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA



*[Handwritten signatures of the evaluation team members]*

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Salim  
NIM : E061181502  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:  
**“Sikap ASEAN Dalam Kerangka *ASEAN Political-Security Community*  
Terhadap Kasus Kudeta Junta Militer Myanmar 2021”**

Adalah hasil karya dari saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Mei 2022



Ahmad Salim

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur saya hanturkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkat rahmat dan kuasa-Nya sehingga tugas akhir yang berjudul **“Sikap ASEAN Dalam Kerangka ASEAN *Political-Security Community* Terhadap Kasus Kudeta Junta Militer Myanmar 2021”** dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan lulus dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula setelah asma Allah SWT, shalawat serta taslim penulis hanturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang menjadi suri tauladan yang memberi kita arahan dan petunjuk mengenai tuntunan menuju kehidupan yang lebih baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak dapat dipungkiri apabila terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunannya sehingga dengan segala kerendahan hati, penulis harapkan agar kesalahan yang ada dapat menjadi masukan bagi penulis kedepannya.

Selama proses yang ditempuh penulis, penulis banyak mendapatkan partisipasi dari orang-orang terdekat yang memberikan bantuan, bimbingan, do'a, dan motivasi baik sejak semasa penulis masih berada di bangku perkuliahan, penelitian dan penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati dan rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Seluruh Alam, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang telah memberikan penulis Rahmat, Hidayah, Petunjuk, Berkah serta Ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi penulis serta skripsi ini.
2. Kepada orang tua penulis, Ayahanda tercinta **Ir. Salim Abdurrahman, M.M.** dan Ibunda tercinta **Dr. Ir. Aminah Muchdar, M.P.**, yang telah memberikan dukungan penuh, motivasi, arahan, ridha, dan do'a yang tak henti hentinya yang dipanjatkan untuk penulis, serta kesabaran dalam menghadapi penulis yang terkadang bertingkah ini dan itu. Oleh karenanya, penulis ingin berterima kasih dan meminta maaf kepada Ayahanda dan Ibunda, tanpa jasa mereka saya tidak mungkin bisa menjadi diri saya saat ini. Semoga dimudahkan urusan dan terkabulkan hajat-hajatnya serta selalu berada dalam Rahmat, Lindungan, dan Hidayah-Nya, Aamiin. Begitupun kepada saudara-saudara penulis, (Kakak) **Muhammad Fadel Salim, S.E., M.M.**, (Kakak) **Muhammad Fahmi Salim, S.T.**, dan Adik saya **Abdurrahman Salim**. Semoga dimudahkan segala urusannya, hajat-hajatnya dikabulkan dan tetap berada dalam Rahmat, Lindungan, dan Hidayah-Nya.
3. Keluarga dekat penulis, Pamanda **Prof. Dr. Muhammad Muchdar, S.IP, M.Si.**, Bibinda **Maida Muchdar, S.H.**, dan Bibinda **Lubena** yang telah memberikan dukungan, saran dan motivasi kepada penulis, serta keluarga yang penulis tidak dapat sebut satu persatu dan selalu mengingatkan penulis dalam penyelesaian studi maupun penyelesaian skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki dan keberkahan hidup, Aamiin.

4. Keluarga dekat penulis, Bibinda **Dra. Djamilah Abdurrahman, Apoteker,** Pamanda **Ir. Hasan Abdurrahman,** Pamanda **Drs. Husein Abdurrahman, M.Pd.,** Bibinda **Dra. Rahmawati Abdurrahman,** Pamanda **Hamid Abdurrahman,** dan Pamanda **Rifai Abdurrahman, S.E.** Terima kasih atas dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh-Nya. Aamiin.
5. Dosen pembimbing, Bapak **Dr. H. Adi Suryadi B. M.Si.** dan Ibu **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA.,** terima kasih atas segala usaha dalam memberikan arahan, bantuan, dan dukungan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Segala ilmu yang diberikan kepada penulis semoga dapat penulis terapkan dengan baik di masa depan.
6. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, Bapak **H. Darwis, MA., Ph.D.** Dosen-dosen HI, Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA.,** Ibu **Seniwati, Ph.D.,** Bapak **Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.,** Bapak **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.,** Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.,** Bapak **Dr. H. Adi Suryadi B. M.Si.,** Bapak **Muhammad Nasir Badu, Ph.D.,** Bapak **Burhanuddin, S.IP., M.Si.,** Bapak **Agussalim, S.IP., MIRAP.,** Bapak **Ishaq Rahman, S.IP., M.Si.,** Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si.,** Ibu **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA.,** Ibu **Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.,** Bapak **Bama Andika Putra, S.IP., MIR.,** Bapak **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR.,** Bapak **Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.** Penulis sangat berterima kasih atas segala ilmu, arahan sejak penulis dibangku perkuliahan hingga selesai. Serta kepada staf departemen, yang membantu kebutuhan akademik.

7. **Rover, Astry, Ardhi, Fikri, Nunu, Suci, Pram, Fira, Imam, Fathir, Siti, Isra, Rias, Fahirah, Ila, Tiwi, Kadir, Aryan, Amjad, Elsa, Asma, Fauzan dan Rury.**  
Terima kasih sudah menemani penulis, selalu memberi dukungan dan nasihat kepada penulis. Sukses terus buat kita semua.
8. **Anhar, Geral, Bob, Kemal, Amori, Ferry, Dewa, Arifi.** Terima kasih telah memberi nasihat, dukungan, dan selalu menemani penulis. Semoga sukses terus.
9. **Reforma 18, Ikhwanul Aulia, Robby Adi Nurachman, As'ad Azhari, Naswan Nasrun, Diaz Tirta, Muhammad Abdillah Mursyid, Alif Izha, Mario Kaishar Fahrevi, Annisa Apriliani, Sri Resky Mulyadi, Dewi Sukma, Ayyub Alfaraz, M. Daffa Al- Haq Raynanda Putra, Nandito Oktaviano Guntur, Nabil Rizkiya, Andi Wingky Septiawanda, Latifah Ukhra Rasyid, Suci Lestari, Muhammad Nur Adnan** dan teman-teman reforma yang lain yang tidak saya sebut satu-persatu. Terima kasih atas segala kenangan, ilmu, waktu dan pengalaman, yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan.
10. **Keluarga besar HIMAH, Dito, Robby, Ikhwanul, Azhar, Defki, Sule, Sukma.**  
Terima kasih atas dukungannya, ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihatnya. Semoga sukses cari kerja, atau kejar pendidikannya dan teman-teman yang belum skripsi semoga dilancarkan dan segera menyusul. Kakak-kakak senior HI, kak **Agal**, kak **Ucil**, kak **Hari**, kak **Ucup**, kak **Cici**, kak **Ainil**, kak **Gun**, kak **Novi**, kak **Rifki**, kak **Alief**, kak **Wiz**, kak **Ryan**, kak **Restu**, kak **Rezki**, kak **Aweks**, kak **Dian**, kak **Tyas**, kak **Fadhil**, kak **Nita**, kak **Ilmi**, kak **Ikrana**, kak **Tatu**, kak **Moty**, kak **Era**, kak **Yayang**, Kak **Hedar**, Kak **Radhit**, kak **Viko**, kak **Bayu**, kak **Rial**, kak **Akmal**, kak **Aufar**, kak **Afan**, kak **Eki**, kak **Echa**, kak **Thorgib**, kak **Zulmi**,



kak **Wira**, Kak **Iyam**, Kak **Fiqri**, Kak **Wais**, kak **Dion**, kak **Faiza** dan kakak-kakak yang lain yang saya tidak sebut namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, waktu, pengalaman dan cerita-cerita yang telah dibangun sebelumnya. Teman-teman HI (2019 dan 2020), **Cahyar**, **Echa**, **Daffa**, **Uta**, **Hadi**, **Mufly**, **Akbar**, **Riswan**, **Icha**, **Abdi**, **Iccang**, **Alif**, **Nanda**, **Saldi**, **Rini**, **Iyus**, **Oni**, **Alfreda** dan teman-teman yang lain yang saya tidak sebut namanya satu persatu. Terima terima kasih atas ilmu, dukungan dan nasihatnya. terima kasih telah menemani penulis selama masa perkuliahan. Semoga sukses selalu.

Makassar, 15 Mei 2022

Ahmad Salim

## ABSTRAK

**Ahmad Salim. 2018. E061181502. “Sikap ASEAN Dalam Kerangka ASEAN Political-Security Community Terhadap Kasus Kudeta Junta Militer Myanmar Tahun 2021”. Pembimbing I: Dr. Adi Suryadi B., M.Si. Pembimbing II: Nurjannah Abdullah, S.IP., MA. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin**

Pecahnya kudeta di Myanmar pada 1 Februari 2021 menarik perhatian seluruh masyarakat global, terutama negara-negara yang menjadi anggota organisasi kawasan di Asia Tenggara yakni ASEAN, pasalnya kudeta tersebut memicu instabilitas di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian implementasi dan fakta lapangan dari *ASEAN Political-Security Community*, selain hal itu juga melihat sikap atau tindakan ASEAN dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community* terhadap peristiwa kudeta militer di Myanmar tahun 2021 apakah sudah sesuai dengan statusnya sebagai *Intergovernment Organisation*. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat implementasi dari ASEAN Ways, pasalnya isu ini merupakan isu domestik dari negara Myanmar dan hal itu sangatlah bertentangan dengan prinsip non-intervensi yang menjadi prinsip dari ASEAN Ways selama ini dalam manajemen konflik yang ada di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini akan berdasarkan data dari laporan-laporan empiris melalui jurnal, buku, fakta lapangan, skripsi, dokumen, cetak biru dari *ASEAN Political-Security Community* yang disimpulkan melalui pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, implementasi dari *ASEAN Political-Security Community* tidak bisa dikatakan kekosongan belaka sepenuhnya, tetapi pengaruh yang ditimbulkan terbukti tidak efektif terhadap inti permasalahan dari fenomena ini, kemudian sikap atau tindakan dari ASEAN dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community* terhadap fenomena ini sudah sesuai dengan perannya sebagai arena, namun dalam perannya sebagai instrumen terbukti tidak optimal walaupun sudah dilakukan upaya-upaya untuk mengejar hal tersebut. dalam peranannya sebagai aktor yang independen juga tidak terwujud. Hasil penelitian juga menunjukkan implementasi dari ASEAN Ways tidak sesuai dalam praktiknya terhadap fenomena ini ASEAN mengintervensi urusan domestik negara anggotanya serta prinsip konsensus tidak berjalan dalam pertemuan darurat ASEAN.

**Kata Kunci:** Kudeta Militer Myanmar, Organisasi Antar Kawasan, *ASEAN Political-Security Community*, *ASEAN Ways*.

## ABSTRACT

**Ahmad Salim. 2018. E061181502. "ASEAN's Attitude in the Framework of the ASEAN Political-Security Community Against the Coup Case of the Myanmar Military Junta in 2021". Advisor I: Dr. Adi Suryadi B., M.Sc. Advisor II: Nurjannah Abdullah, S.IP., MA. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.**

The outbreak of the coup in Myanmar on February 1, 2021, attracted the attention of the entire global community, especially country members of the regional organization in Southeast Asia, namely ASEAN, because the coup triggered instability in the Southeast Asian region. This study aims to assess the relevance of the implementation and field facts of the ASEAN Political-Security Community, besides that it also looks at the attitudes or actions of ASEAN within the framework of the ASEAN Political-Security Community towards the military coup event in Myanmar in 2021 whether it is in accordance with its status as an Intergovernment Organization. This study also aims to look at the implementation of the ASEAN Ways, because this issue is a domestic issue from the state of Myanmar and it is very contrary to the principle of non-intervention which has been the principle of the ASEAN Ways so far in managing conflicts in the Southeast Asia region. This research will be based on data from empirical reports through journals, books, field facts, theses, documents, blueprints from the ASEAN Political-Security Community which are concluded through a descriptive qualitative approach.

The results of the research show that the implementation of the ASEAN Political-Security Community cannot be said to be a complete vacuum, but the influence it has has proven to be ineffective against the core problem of this phenomenon, then the attitudes or actions of ASEAN within the framework of the ASEAN Political-Security Community towards this phenomenon are appropriate. with its role as an arena, but in its role as an instrument it has proven not to be optimal even though efforts have been made to pursue it. in its role as an independent actor also did not materialize. The results also show that the implementation of the ASEAN Ways is not appropriate in practice for this phenomenon, ASEAN intervenes in the domestic affairs of its member countries and the principle of consensus does not work in ASEAN emergency meetings.

**Keywords:** Myanmar Military Coup, Intergovernment Organisation, ASEAN Political-Security Community, ASEAN Way.

## DAFTAR SINGKATAN

AAPP	<i>Assistance Association for Political Prisoners</i>
AFPFL	<i>Anti-Fascist People's Freedom League</i>
AHA	<i>ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management</i>
APSC	<i>ASEAN Political-Security Community</i>
ARF	ASEAN Regional Forum
AS	Amerika Serikat
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BSPP	<i>Burma Socialist Programme Party</i>
CDM	<i>Civil Disobedience Movement</i>
CPB	<i>Communist Party of Burma</i>
CRPH	<i>Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw</i>
DK PBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
IBRD	<i>International Bank of Reconstruction Development</i>
IGO	<i>Intergovernment Organisation</i>
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LAFTA	<i>Latin American Free Trade Association</i>
LBB	Liga Bangsa-Bangsa
NLD	<i>National League for Democracy</i>
NUG	<i>National Unity Government of Myanmar</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
OI	Organisasi Internasional
PDF	<i>People Defence Frontier</i>

SLORC	<i>State Law and Order Restoration Council</i>
SPDC	<i>State Peace and Development Council</i>
TAC	<i>Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia</i>
UEC	<i>Union Election Commission</i>
UNSG	<i>United Nations Secretary General</i>
USDA	<i>Union Solidarity and Development Association</i>
USDP	<i>Union Solidarity and Development Party</i>
VAP	the Vientiane Action Programme
WHO	<i>World Health Organization</i>
ZOPFAN	<i>The Zone of Peace, Freedom, and Neutrality</i>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1. Bagan kerangka konsep .....	11
Gambar 2. 1. Klasifikasi Intergovernment Organisation .....	19

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1. Jumlah Angka Kematian yang terbunuh di Myanmar sejak Februari 2021.....	46
Grafik 3. 2. Jumlah Angka Pengungsi yang berasal dari Myanmar Tahun 2022.....	48
Grafik 3. 3. Persentase Angka Kemiskinan di Myanmar Tahun.....	49

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1. Tabel Operasional Variabel.....	12
Tabel 3. 1. Timeline Kudeta Militer Myanmar Sejak Februari Tahun 2021.....	43
Tabel 3. 2. Indeks penilaian terrorisme di seluruh negara.....	51



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	8
1. <i>Teori Intergovernment Organisation (OI)</i> .....	8
2. <i>Konsep ASEAN Ways</i> .....	10
E. Metode Penelitian.....	14
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Teknik Pengumpulan Data.....	15
3. Teknik Analisis Data .....	15
4. Metode Penulisan .....	15
5. Hipotesis.....	16

F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. <i>Intergovernment Organisation (OI)</i> .....	18
B. <i>ASEAN Ways</i> .....	22
<b>BAB III PERKEMBANGAN DINAMIKA POLITIK INTERNAL MYANMAR &amp; PERISTIWA KUDETA MYANMAR FEBRUARI TAHUN 2021.....</b>	<b>30</b>
A. Dinamika Politik Internal Myanmar .....	30
B. Peristiwa Kudeta Junta Militer Myanmar Februari Tahun 2021 .....	41
<b>BAB IV SIKAP ASEAN DAN IMPLEMENTASI APSC TERHADAP PERISTIWA KUDETA MILITER MYANMAR FEBRUARY TAHUN 2021.....</b>	<b>61</b>
A. Implementasi pilar <i>ASEAN Community</i> terkhusus <i>ASEAN Political- Security Community</i> Terhadap Permasalahan Kudeta Militer Myanmar 2021 .....	61
B. Implementasi <i>ASEAN Ways</i> Dikaitkan Terhadap Permasalahan Kudeta di Myanmar 2021 .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Myanmar atau negeri yang pernah dikenal dengan nama Burma yang merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Myanmar resmi bergabung menjadi Anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Adapun sistem pemerintahan yang diadopsi oleh Myanmar yakni Sistem Pemerintahan Presidensial (Zulfikar, 2021). Sistem pemerintahan yang dimiliki Myanmar telah mengalami berbagai macam dinamika dan berubah-ubah. Pergantian disebabkan oleh adanya kudeta, perbedaan kubu dan daerah, namun sebetulnya Myanmar memiliki Sistem Pemerintahan Presidensial, dimana Presiden yang memiliki hak sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Adapun sistem pemerintahan dibawah kepemimpinan Junta Militer semasa kudeta militer SPDC berada pada 2 kendali, yakni pada Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara (*State Peace and Development Council/SPDC*), juga pusat kendali terpusat yang dibawah pada kendali Jenderal Besar (*Senior General*) Than Shwe dan berada pada kendali Perdana Menteri Letnan Jenderal Soe Win (Zulfikar, 2021). Terdapat 2 sistem pemerintahan yang dianut Myanmar dalam dinamika politik internalnya dikarenakan berbagai hal termasuk perbedaan pendapat hak otonomi atas suatu daerah dan juga kudeta.

Pecahnya kudeta di Myanmar kembali terulang pada tanggal 1 Februari 2021. Kudeta berada dibawah kepemimpinan militer Jenderal Besar (*Senior General*) Min Aung Hlaing. Ditandai dengan penculikan pejabat dari partai

*National League for Democracy* (NLD termasuk Aung San Suu Kyi pemimpin dari partai NLD) (Goldman, 2021). Aung San Suu Kyi adalah seseorang yang menjadi simbol kampanye dunia restorasi terhadap demokrasi setelah menghabiskan 15 tahun pengurungan dari tahun 1989 hingga 2010 setelah mengorganisir dan juga menuntut untuk reformasi, yang kemudian dianugerahkan sebagai pemenang nobel (Cuddy, 2021). Perjuangan dari Aung San Suu Kyi menegakkan demokrasi berkali-kali dihalangi oleh pemerintah militer termasuk peristiwa kudeta kali ini pasca memenangkan pemilu di akhir tahun 2020 Aung San Suu Kyi ditangkap bersama dengan rekan-rekannya dari partai NLD.

Pada tahun 2015 Suu Kyi berhasil memimpin partai NLD menjadi pemenang untuk periode 5 tahun pemerintahan. Pada pemilihan tahun 2020 untuk pemerintahan periode selanjutnya sekali lagi dimenangkan oleh partai NLD unggul 83% dalam pemilu 2020 dan mendapatkan 346 kursi di parlemen. Setelah memenuhi syarat memiliki suara 322 kursi di parlemen, NLD memiliki otoritas membentuk pemerintahan, namun pihak oposisi dari partai *Union Solidarity and Development Party* (USDP) yang di dukung oleh Junta Militer menolak hasil pemilu tersebut.

Pihak Junta Militer dan partai USDP kemudian meminta pihak terkait untuk menjalankan pemilu ulang yang dilaksanakan secara adil, tidak memihak, dan bebas. Sampai saat ini pihak dari USDP dan militer tidak memiliki bukti sama sekali yang mendukung penolakan tersebut (Goldman, 2021). Pihak dari Komisi Pemilihan Umum Myanmar telah mengadakan konferensi pers dan menegaskan pemilu telah dilakukan sesuai prosedur dan berjalan secara adil dan bebas, dan tidak

ada bukti sama sekali yang dapat mendukung klaim pernyataan tersebut (BBC News, 2020). Terdapat penolakan dari pihak UEC terhadap klaim dari pihak militer dan partai USDP.

Penculikan Aung Suu Kyi dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya yang termasuk anggota dari partai NLD, serta pengumuman keadaan darurat negara oleh Junta Militer untuk mengambil alih kekuasaan negara memicu protes dari warga sipil tertuang turun ke jalan melakukan demonstrasi. Pihak militer mengambil alih kendali infrastruktur, memberhentikan semua siaran nasional, bantuan Covid-19 dari negara lain, termasuk telepon dan juga internet, tidak sampai di situ militer juga menghentikan seluruh penerbangan baik domestik maupun internasional (Goldman, 2021). Sektor perekonomian mengalami krisis dan jatuh, yang diakibatkan dari pemberhentian infrastruktur dan lainnya yang kemudian menambah tingkat pengangguran dan kelaparan di negara Myanmar. Eskalasi konflik meningkat setelah militer mulai mengambil tindakan agresif terhadap protes warga sipil, hingga saat ini terhitung ribuan warga sipil Myanmar terbunuh sejak pecahnya kudeta 1 Februari lalu (Chongkittavorn, 2021). Dampak dari kudeta ini sangatlah mempengaruhi kondisi ekonomi dan infrastruktur dari Myanmar, tidak sampai disitu korban jiwa yang berjatuhan juga sudah terhitung dalam kategori yang sangat mengawatirkan.

Respon dari negara internasional bermacam-macam banyak negara mengutuk pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh pasukan keamanan melakukan "Pemerintahan teror". AS, Inggris, dan Uni Eropa semuanya merespon

dengan sanksi terhadap pejabat militer. Berbeda dari yang lain, China tidak sejalan dengan pernyataan Dewan Keamanan PBB yang mengutuk kudeta oleh Junta Militer, tetapi mendukung seruan pembebasan untuk Suu Kyi dan tahanan anggota parlemen lainnya dan kembali ke norma-norma demokrasi (Cuddy, 2021). Pasca meletusnya kudeta pemerintah militer Myanmar mendapat kecaman dari berbagai pihak dan dituntut agar segera kembali ke prinsip-prinsip demokrasi.

Melihat kudeta myanmar memiliki potensi untuk mengancam keamanan kawasan, kemudian memicu ASEAN yang terdiri dari negara tetangga Myanmar dalam kawasan Asia Tenggara beserta Myanmar sepakat untuk mengadakan pertemuan sejalan dengan *ASEAN Charter* maupun pilar dari komunitas ASEAN yakni *ASEAN Political-Security Community* (Aljazeera News, 2021). Dampak dari kudeta Myanmar memicu instabilitas di kawasan Asia Tenggara oleh karenanya ASEAN mulai bertindak. Pertemuan April lalu bersama pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing menghasilkan 5 poin konsensus yang berisi, pemberhentian kekerasan yang dilakukan oleh myanmar sesegera mungkin, perencanaan dialog konstruktif terhadap semua pihak-pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan masyarakat Myanmar, penunjukan utusan atau perwakilan khusus dari *ASEAN Chair* yang di dukung oleh Sekretaris Jendral ASEAN untuk memfasilitasi dan memediasi proses dialog terhadap semua pihak-pihak terkait dengan utusan atau delegasi yang ditetapkan akan berkunjung ke Myanmar dan menemui semua pihak-pihak yang terkait, membuka corong dari ASEAN untuk memberikan *humanitarian assistance* melalui *AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster*

*management*) (ASEAN, 2021a). 5 poin konsensus diatas merupakan hasil dari pertemuan pemimpin-pemimpin dari anggota ASEAN untuk memulihkan situasi di Myanmar mengingat fenomena atau isu tersebut telah menjadi salah satu isu prioritas yang di hadapi oleh ASEAN.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis berpendapat penelitian ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti melihat perkembangan dinamika politik domestik di Myanmar dapat menjadi suatu ancaman terhadap stabilitas kawasan sehingga ASEAN mulai merespon fenomena tersebut. Penulis juga ingin meneliti mengenai implementasi kerangka APSC atau *ASEAN Political-Security Community* dan melihat bagaimana realisasi dari *agreement* antar kawasan ini apakah hal ini hanyalah kekosongan belaka dengan membandingkan implementasi sesuai yang ada di cetak biru *ASEAN Political-Security Community* “APSC” dengan apa yang terjadi dilapangan. selain hal itu, apakah sikap atau respon ASEAN dalam kerangka APSC sudah sesuai dengan statusnya sebagai *Intergovernment Organisation* atau Organisasi Antar Kawasan.

Selanjutnya, penulis juga ingin menilai implementasi dari ASEAN Ways pasalnya isu ini merupakan isu domestik dari negara Myanmar, namun hal tersebut bertentangan dengan prinsip dari ASEAN Ways oleh karenanya terdapat perbedaan terkait bagaimana praktik ASEAN memajemen konflik yang muncul di kawasan Asia Tenggara dengan apa yang tercantum dalam instrumen-instrumen ASEAN, Hal-hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini untuk diteliti.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Perkembangan dinamika politik di Myanmar menjadi salah satu fokus permasalahan yang muncul di Asia Tenggara pasalnya kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar serta kekerasan yang dilakukan *Tatmadaw* terhadap warga sipil memicu instabilitas keamanan kawasan. Hal ini yang akan mengarahkan penulis untuk membatasi ruang lingkup dari penelitian pada sikap atau respon yang dilakukan ASEAN dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community* terhadap kudeta junta militer Myanmar tahun 2021.

Adapun batas-batas penelitian yang di fokuskan oleh penulis yakni seputar respon atau sikap ASEAN dalam kerangka dari pilar *ASEAN Community* terkhusus *ASEAN Political-Security Community* terhadap permasalahan Kudeta Myanmar tahun 2021. Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian berikut untuk dikaji dan diteliti:

1. Bagaimana implementasi pilar *ASEAN Community* terkhusus *ASEAN Political-Security Community* terhadap permasalahan kudeta di Myanmar tahun 2021 ?
2. Bagaimana implementasi dari ASEAN Ways dikaitkan terhadap permasalahan kudeta di Myanmar tahun 2021?



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi pilar dari *ASEAN Community* yaitu *ASEAN Political-Security Community* , dan tantangannya terhadap permasalahan dinamika politik Kudeta di Myanmar tahun 2021 serta menilai kesesuaian dari praktik implementasi APSC dengan statusnya sebagai *Intergovernment Organisation*.
2. Untuk mengetahui implementasi *ASEAN Ways* dikaitkan dengan permasalahan kudeta di Myanmar tahun 2021.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Mampu memberikan sumbangan pengetahuan serta informasi baru bagi pengkaji Ilmu Hubungan Internasional yang berkenaan dari penelitian yang terkait.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi pengkaji lain yang memiliki konsentrasi isu-isu yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dalam Hubungan Internasional.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Teori Organisasi Internasional IGO (*Intergovernment Organisation*)**

*International Governmental Organisation* adalah sebuah organisasi yang terbentuk dari negara-negara. Organisasi Internasional umumnya terbentuk setelah adanya perjanjian atau kerja sama multilateral dan memiliki anggota minimal 2 negara. Anggota dari organisasi menjadi penentu untuk bagaimana organisasi tersebut berjalan visi tujuan dan lainnya, dan juga menyediakan dana (Z. Abidin, 2017). *International Government Organisation* memiliki berbagai fungsi yakni sebagai penyedia informasi dan juga monitoring, memberikan sebuah jasa dan juga bantuan, menyediakan sebuah wadah forum untuk kerjasama, menjaga stabilitas dan perdamaian dan juga menyelesaikan masalah/sengketa (Mingst, 2020). IGO merupakan organisasi internasional yang berlandaskan oleh suatu instrumen yang terbentuk dari negara-negara sebagai anggotanya yang memiliki visi, tujuan yang sama, selain itu IGO memiliki berbagai macam fungsi untuk anggota-anggotanya.

Organisasi internasional merupakan suatu unit antar pemerintah yang didasari oleh perjanjian/pakta/*multilateral agreement* dan umumnya terdiri dari *permanent* sekretariat, sidang-sidang pleno dengan interaksi antar seluruh anggota, serta organ pelaksana yang memiliki partisipasi yang terbatas. Organisasi Internasional dalam bentuk ini merupakan sebuah entitas institusi yang condong mengarah ke peraturan sistem dan juga tujuan formal, serta instrumen administratif yang telah di rasionalkan (Archer, 1992). Lebih singkat lagi, organisasi internasional dapat dipahami sebagai hubungan asosiasi lintas *border* atau batas yang memiliki struktur yang formal dan bersifat kontinuitas berdasarkan

kesepakatan diantara seluruh *member state* atau anggota negaranya yang memiliki suatu tujuan mengejar kepentingan bersama dengan cara yang diplomatis (Alvarez, 2006). Secara singkat IGO dapat dipahami sebagai suatu interaksi antar negara-negara melawati batas negara yang terwujud dalam suatu entitas yang memiliki struktur, instrumen dan tujuan yang ditetapkan bersama.

Menurut Cliv Archer ada 3 peran dari OI yaitu:


1. IGO sebagai Instrumen untuk melakukan diplomasi terhadap dengan negara yang lain karena alasan mendasar terciptanya IGO dikarenakan adanya kepentingan dari negara-negara yang saling bersangkutan sehingga bersepakat untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati.
2. IGO juga merupakan Arena atau wadah untuk memfasilitasi forum dalam melakukan interaksi terutama dalam intensifikasi perihal kerjasama, IGO berperan sebagai Arena sebagai tempat dimana anggota-anggotanya berargumen, berdiplomasi, berkerjasama, setuju atau tidak setuju.
3. IGO berperan sebagai agen Aktor yang netral dan tidak terpengaruh akan adanya intervensi yang berasal dari pihak eksternal maupun internal dalam membuat suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan kolektif anggota-anggotanya (Archer, 1992). Teori dari Clive Archer digunakan untuk menganalisis sikap atau respon ASEAN dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community* terhadap peristiwa kudeta junta militer Myanmar Tahun 2021 apakah sudah sesuai dengan statusnya sebagai *Intergovernment Organisation*

## 2. Konsep ASEAN Ways

ASEAN yang mana berstatus sebagai organisasi kawasan mempunyai misi penting demi menjaga kestabilan kawasan oleh karenanya ASEAN kerap berkontribusi dalam berbagai macam konflik yang menyangkut kawasan Asia Tenggara dengan menerapkan ASEAN Way. ASEAN Way yakni suatu manajemen konflik yang dicirikan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) yang mengutamakan diskusi dan konsensus. Disatu sisi, hal ini ditujukan terhadap penekanan kesetaraan anggota dan pentingnya unsur kerjasama dalam suatu organisasi, disisi lain ASEAN Way sering kali dikritisi oleh pakar-pakar dinilai kurang tegas dikarenakan prinsipnya yakni non-intervensi dan juga pengambilan keputusan konsensus memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai suatu kesepakatan (Tekunan, 2014). hal ini menunjukkan keuntungan dan kelemahan dari metode ASEAN dalam memanajemen konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Hiro Katsumata menyatakan unsur-unsur utama dari proses manajemen konflik (ASEAN Way) yakni terdiri dari prinsip non-intervensi, tidak menggunakan power untuk memaksa, diplomasi yang tenang, serta pengambilan keputusan secara konsensus (Katsumata, 2003). Secara singkat, ASEAN Ways merupakan metode ASEAN dalam menghadapi konflik yang muncul di kawasan Asia Tenggara yang berdasarkan atas prinsip non-intervensi dan konsensus.

Gambar 1. 1. Bagan Kerangka Konseptual



Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan kerangka pikir konseptual diatas, dalam proses meneliti dan mengkaji untuk mencari jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian dan juga bagaimana mengukur sikap atau respon yang diterapkan ASEAN dalam kerangka Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community "APSC"*) terhadap kasus Kudeta Junta Militer di Myanmar tahun 2021 penulis menggunakan teori peranan Organisasi Internasional (OI) *Integovernment Organisation* dari Clive Archer untuk melihat apakah sikap atau respon ASEAN yang diterapkan ASEAN dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community* terhadap permasalahan dinamika politik kudeta yang pecah di Myanmar tahun 2021 sudah sesuai dengan statusnya sebagai Organisasi Internasional.

Konsep *ASEAN Ways* digunakan untuk menilai implementasi dari ASEAN Ways berdasarkan sikap atau respon ASEAN dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community* terhadap peristiwa kudeta junta militer Myanmar tahun 2021, dan menilai apakah sikap atau respon ASEAN sudah sesuai dengan kebiasaan atau metode ASEAN yang digunakan selama ini dalam manajemen konflik yang muncul di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, dalam fenomena atau isu kali ini termasuk dalam kategori isu domestik dari negara Myanmar itu sendiri, jadi keterlibatan ASEAN sangatlah bertentangan dengan prinsipnya dalam manajemen konflik yang ada di kawasan Asia Tenggara yakni non-intervensi dan konsensus.

Tabel 1. 1. Tabel Operasional Variabel

Variabel		Konsep	Prinsip	Indikator
Dependen	Independen			
Sikap ASEAN Dalam Kerangka <i>ASEAN Political Security Community</i>	Peristiwa Kudeta Junta Militer Myanmar Tahun 2021	INTERGOVERNMENT ORGANISATION (Organisasi Internasional)	1.1. Instrumen	A. IGO bertindak sebagai perpanjangan tangan dari anggota-anggotanya guna mengejar kepentingan kolektif
			1.2. Arena	A. IGO bertindak sebagai arena atau forum atau sebagai wadah bagi para anggota untuk berdiskusi, berdebat, berkerja sama, setuju atau tidak setuju.
			1.3. Aktor	A. IGO bertindak sebagai Aktor independen yang tidak terpengaruh terhadap kepentingan atau pengaruh dari eksternal
		<i>ASEAN Ways</i>	1.1. Non-Intervensi	A. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan identitas nasional semua bangsa dengan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap urusan dalam negeri dari negara-negara anggota ASEAN;
				B. Penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan;
			1.2. Konsensus	A. Proses pengambilan keputusan ( <i>decision making</i> ) yang mengutamakan diskusi dan konsensus.

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel operasional variabel diatas, penjabaran mengenai penelitian ini telah dijelaskan melalui poin-poin indikator yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip dari konsep dan teori yang digunakan. yang pertama, teori peranan *Intergovernment Organisation* IGO (Organisasi Internasional) Teori menurut Clive Archer akan dipergunakan untuk menilai apakah respon atau sikap ASEAN dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community* terhadap kudeta junta militer di Myanmar tahun 2021 sudah sesuai dengan statusnya sebagai *Intergovernment Organisation*. Teori ini memiliki tiga prinsip dan indikatornya masing-masing. Yang pertama adalah IGO Sebagai Instrumen dengan indikator 1. IGO bertindak sebagai perpanjangan tangan dari anggota-anggotanya guna mengejar kepentingan kolektif. Yang kedua, sebagai Arena dengan indikator, 1. IGO Bertindak sebagai arena atau forum atau sebagai wadah bagi para anggota untuk berdiskusi, berdebat, bekerja sama, setuju, ataupun tidak setuju. Prinsip yang terakhir yakni aktor dengan indikator 1. IGO bertindak sebagai aktor independen yang tidak terpengaruh terhadap kepentingan ataupun pengaruh dari eksternal.

Kemudian, konsep ASEAN Ways akan digunakan untuk menilai implementasi dari ASEAN Ways berdasarkan sikap dan respon dari ASEAN dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community* terhadap permasalahan dinamika politik kudeta yang pecah di Myanmar tahun 2021. Sikap atau respon ASEAN akan diteliti apakah sudah sesuai dengan prinsip dari ASEAN Ways yaitu non-intervensi dan konsensus yang menjadi kebiasaan ASEAN dalam manajemen konflik yang ada di kawasan Asia Tenggara atau dalam praktiknya tidak sesuai dengan ASEAN Ways. Indikator dari prinsip non-intervensi yang

ingin diteliti terhadap sikap ASEAN yaitu 1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan identitas nasional semua bangsa dengan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap urusan dalam negeri dari negara-negara anggota ASEAN; dan 2. Penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan. Prinsip yang kedua dari ASEAN Way yakni konsensus dengan indikator, 1. Proses pengambilan keputusan (*decision making*) yang mengutamakan diskusi dan konsensus.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah tipe penelitian kualitatif merupakan suatu metoda penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu populasi atau sampel tertentu dengan tujuan akhir yakni untuk menguji hipotesis yang ditetapkan oleh penulis (Siyoto, 2015). Metode penelitian kualitatif cenderung memakai teknik analisis yang mendalam (*indepth analysis*), yakni menganalisis suatu masalah atau fenomena secara kasus per kasus karena dalam prinsip metode kualitatif yakin bahwa sifat dari suatu masalah atau fenomena akan berbeda satu sama lain.

Menurut Mantra berpendapat mengenai metode penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang *outcome* nya berupa data deskriptif seperti kata-kata atau lisan dari perilaku fenomena atau masalah yang diamati (Mantra, 2004; Siyoto, 2015). Penelitian kualitatif yang berdasar dari sumber sumber hasil kaji dan olahan dari pustaka dan akan cenderung berupa suatu analisis. Penelitian jenis kualitatif digunakan agar dapat menggambarkan secara



kompherensif dan juga mendalam mengenai respon dan strategi yang diterapkan oleh ASEAN untuk mentaktisi perkembangan dinamika politik kudeta yang terjadi di Myanmar Februari 2021 lalu.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan untuk diolah dan dianalisis yakni memakai teknik studi pustaka (*library research*). Menurut Mardalis Studi kepustakaan adalah salah satu teknik studi digunakan yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi dengan bantuan berbagai macam bahan dari pustaka seperti dokumen resmi, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis, 1999; Siyoto, 2015). Metoda ini dilakukan dengan cara mencari, mengolah, dan menganalisis data-data yang bersumber dari literatur yang kredibel dan ilmiah, seperti dokumen dokumen resmi dari organisasi internasional ASEAN, *Blue-Print* dari *ASEAN Political-Security Community*, dari buku, skripsi, jurnal, maupun buku elektronik, berita, serta sumber sumber ilmiah lainnya yang membahas mengenai topik yang diangkat dan diteliti oleh penulis.

## **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang penulis gunakan adalah kualitatif. Penulis menganalisis masalah yang dideskripsikan berdasarkan fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta lain untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan

## **4. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deduktif. Penyusunan analisis yang dijabarkan dengan deskripsi

permasalahan atau fenomena yang diteliti secara umum, yang kemudian kesimpulannya ditarik secara khusus dan menganalisis hasil perolehan data yang diperoleh sehubungan dengan topik yang dikaji oleh Penulis yakni Sikap ASEAN dalam Kerangka ASEAN Political-Security Community Terhadap Kasus Kudeta Junta Militer Myanmar Tahun 2021.

## 5. Hipotesis

Hipotesis yang diangkat penulis yakni ASEAN akan bersifat pasif, dan implementasi dari APSC atau *ASEAN Political-Security Community* juga akan terlihat kekosongannya atau tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap isu kudeta militer yang terjadi di Myanmar Februari tahun 2021. Pasalnya, hal ini termasuk isu domestik dalam negara Myanmar dan bertentangan dengan prinsip ASEAN Ways yakni prinsip non-intervensi, dan konsensus.

## F. Sistematika Penulisan

Adapun uraian sistematika penulisan penelitian yang tersusun ke dalam 5 bab, antara lain :

**BAB I Pendahuluan** mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II Tinjauan Pustaka** memuat deskripsi teoritis konsep yang digunakan oleh penulis yakni teori *intergovernment organisation* dan konsep ASEAN Ways yang digunakan menjadi acuan penelitian yang relevan sebagai landasan utama dari penelitian.

**BAB III Gambaran Umum** menggambarkan secara garis besar perkembangan dinamika politik internal Myanmar, dan Peristiwa Kudeta yang terjadi di Myanmar pada Februari Tahun 2021, dan juga sikap atau tindakan yang dilakukan ASEAN sehubungan dengan fenomena tersebut.

**BAB IV Analisis dan Hasil Penelitian** menyajikan hasil penelitian yang telah melalui proses analisis data yang telah dikumpulkan dengan menguji hipotesis serta landasan konsep yang menjadi acuan berpikir dalam penelitian ini.

**BAB V Kesimpulan** berisi rangkuman dari seluruh hasil penelitian dengan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA


#### A. Intergovernment Organisation

Terminologi Organisasi Antar Pemerintah (IGO) mengacu pada entitas yang dibuat berdasarkan kesepakatan, yang melibatkan dua negara atau lebih, bekerja dengan itikad baik dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Dengan tidak adanya kesepakatan, IGO tidak ada dalam arti hukum. Organisasi antar pemerintah yang terdiri dari perjanjian memiliki keunggulan dibandingkan hanya sekelompok negara karena mereka terikat oleh hukum internasional dan memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian yang dapat dilaksanakan antara mereka atau dengan negara (Harvard, 2003). Teori dari *international governmental organization* (IGO) merupakan sebagai agen perpanjangan tangan dari pemerintahan suatu negara yang memiliki kepentingan yang saling berkait dan bersangkutan dengan negara negara lainnya, yang mana kemudian ditetapkan sebagai tujuan bersama dari terciptanya suatu IGO (Klabbers, 2005). Singkatnya, IGO merupakan suatu unit yang terdiri dari anggota-anggotanya berupa negara yang berlandaskan suatu instrumen yang lebih mengikat dibandingkan dengan hanya hubungan kerjasama antar negara, IGO juga berperan sebagai instrumen dalam artian IGO menjalankan kepentingan anggota-anggotanya yang saling berkaitan satu sama lain.

Menurut Karns & Mingst IGO mencakup setidaknya 3 negara atau lebih yang melakukan interaksi dengan beberapa negara lainnya. IGO berperan sebagai

agen dari negara anggota yang atribut struktural dan proses pengambil keputusan atas program yang telah dicanangkan untuk dijalankan (Karns et al., 2015). IGO ialah suatu organisasi yang dibentuk oleh beberapa negara anggota yang diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan atau menjalankan suatu program atau tujuan yang disepakati. Selain itu, IGO juga harus dapat mengatasi krisis atau tantangan, dan memberi opsi-opsi kebijakan kepada negara anggota yang bersangkutan untuk membantu menyelesaikan isu atau krisis yang terjadi di suatu negara anggotanya (Qamara S, 2017). IGO diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh anggota-anggotanya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, kemudian dalam pengambilan keputusan IGO juga diberikan wewenang untuk mewakili anggota-anggotanya. Tujuan utama dari IGO adalah untuk menciptakan mekanisme bagi masyarakat dunia untuk bekerja sama lebih berhasil di bidang perdamaian dan keamanan dan dalam memecahkan masalah ekonomi dan sosial. Di era globalisasi yang semakin meningkat dan saling ketergantungan antar bangsa saat ini, IGO memainkan peran yang sangat penting dalam sistem politik internasional dan pemerintahan global.

Gambar 2. 1. Klasifikasi IGO berdasarkan Tujuan dan Keanggotaanya



Sumber : (Archer, 1992)

Berdasarkan diagram diatas IGO dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis berdasarkan keanggotaan serta tujuannya, yaitu :

1. *Global membership and general-purposes organizations*; Merupakan organisasi berskala skop global seperti PBB dan LBB yang memiliki fungsi cakupan yang meluas diberbagai bidang seperti keamanan, pertahanan, kerjasama sosial dan ekonomi, perlindungan HAM, demokrasi, hukum dan sebagainya.
2. *Global membership and limited-purposes organizations*; ialah organisasi yang berskala skop global namun memiliki fungsi yang berfokus di satu atau dua bidang tertentu analogi nya seperti fungsi dari badan-badan khusus *World Health Organization (WHO)*, *UNESCO* dan *International Bank of Reconstruction Development (IBRD)*.
3. *Regional Membership and General Purposes organizations*; ialah organisasi-organisasi internasional yang memiliki skala skop yang lebih kecil menjadi ke skop regional atau kawasan, namun memiliki tujuan atau fungsi yang mencakup berbagai bidang semisal nya politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan. contoh yang dapat dilihat yakni seperti Uni Eropa dan ASEAN.
4. *Regional Membership and limited Purpose Organization*; Merupakan organisasi-organisasi internasional yang memiliki cakupan skala skop terbatas hanya sampai di lingkungan kawasan atau regional, kemudian fungsi dan tujuannya juga terbatas atas satu atau 2 bidang tertentu seperti misalnya NATO dan LAFTA (Kulandima, 2017).

Ruang lingkup dari organisasi pemerintah terbagi dalam regional maupun global serta mencakup masalah-masalah sosial, ekonomi serta perang dandamai. Pertumbuhannya sendiri tidak terbatas terhususnya pada tingkat regional. Fungsi IGO ialah untuk mengatasi masalah yang melewati batas negara atau global dengan efektif tanpa melibatkan adanya perang serta menjadi suatu wadah yang dapat memfasilitasi kepentingan dari negara-negara anggotanya untuk melakukan interaksi terutama dalam intensifikasi kerjasama antar sesama negara anggotanya dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Cliv Archer ada 3 peran dari IGO yaitu:

1. IGO sebagai Instrumen untuk melakukan diplomasi terhadap dengan negara yang lain karena alasan mendasar terciptanya IGO dikarenakan adanya kepentingan dari negara-negara yang saling bersangkutan sehingga bersepakat untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati.
2. IGO juga merupakan Arena atau wadah untuk memfasilitasi forum dalam melakukan interaksi terutama dalam intensifikasi perihal kerjasama, IGO berperan sebagai Arena sebagai tempat dimana anggota-anggotanya berargumen, berdiplomasi, berkerjasama, setuju atau tidak setuju.
3. IGO berperan sebagai agen Aktor yang netral dan tidak terpengaruh akan adanya intervensi yang berasal dari pihak eksternal maupun internal dalam membuat suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan kolektif anggota-anggotanya (Archer, 1992).

Dengan statusnya, IGO memiliki wewenang, tanggung jawab, serta peran yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Oleh

karenanya, penilaian mengenai peran ASEAN sesuai dengan statusnya dengan menggunakan teori dari IGO menurut Clive Archer akan menilai kecakapan ASEAN sebagai *Intergovernment Organisation* berdasarkan sikap atau respon dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community* terhadap kudeta Myanmar tahun 2021.

## **B. ASEAN Ways**

ASEAN merupakan organisasi kawasan yang diresmikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. 5 Negara *Founder* yang diwakili oleh 5 Menteri Luar Negeri masing-masing negara yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura. Organisasi ini dikategorikan sebagai *intergovernment organisation* yang bertujuan untuk intensifikasi kerjasama di berbagai bidang dan juga untuk menjaga perdamaian dan kestabilan kawasan asia tenggara yang selaras dengan prinsip-prinsip dari piagam PBB. ASEAN yang mana berfungsi sebagai organisasi kawasan mempunyai misi penting demi menjaga kestabilan kawasan oleh karenanya ASEAN kerap berkontribusi dalam berbagai macam konflik yang menyangkut kawasan Asia Tenggara dengan menerapkan ASEAN Way. “ASEAN Way” merupakan metode intensifikasi kerjasama ASEAN sesama anggota ASEAN melalui konsultasi dan diskusi yang panjang.

ASEAN Way yakni suatu manajemen konflik yang dicirikan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) yang mengutamakan diskusi dan konsensus. Disatu sisi hal ini ditujukan terhadap penekanan kesetaraan anggota dan pentingnya unsur kerjasama dalam suatu organisasi, disisi lain ASEAN Way sering kali dikritisi oleh pakar-pakar dinilai kurang tegas dikarenakan prinsipnya yakni



non-intervensi dan juga pengambilan keputusan konsensus memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai suatu kesepakatan (Tekunan, 2014). hal ini menunjukkan keuntungan dan kelemahan dari metode ASEAN dalam memajemen konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Hiro Katsumata menyatakan unsur-unsur utama dari proses manajemen konflik (ASEAN Way) yakni terdiri dari prinsip non-intervensi, tidak menggunakan power untuk memaksa, diplomasi yang tenang, serta pengambilan keputusan secara konsensus (Katsumata, 2003). ASEAN Way telah terbukti sebagai kontributor dalam mentaga kestabilan kawasan dan juga sebagai kegagalan ASEAN. ASEAN Way memiliki positif dan negatif, sisi positifnya hal ini mengutamakan kehormatan anggota dan menjaga kestabilan dan perdamaian di kawasan.

Sisi negatifnya ASEAN Way seringkali dicap sebagai suatu hal yang hampa sebab dan langkah-langkah yang kurang membuahkan hasil yang nyata. Proses pengambilan keputusan dianggap sebagai masalah utama sehingga ASEAN tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah regional (Blomqvist, 1993). Nikolas Busse sebagaimana dikutip oleh Gillian Goh, menyatakan bahwa ASEAN Way adalah metode dan norma yang digunakan oleh organisasi ASEAN dalam menghadapi situasi konflik di Asia Tenggara (Goh, 2003; Sefriani, 2014). Dalam proses memajemen konflik yang ada di kawasan Asia Tenggara ASEAN Way sering kali dihambat oleh prinsipnya yakni non-intervensi sehingga kurang membuahkan hasil yang efektif.

Hal yang menjadi pilar awal yang menjadi nilai-nilai ASEAN Way dibentuk pada tahun 1976, dalam KTT ASEAN di Denpasar, Bali, bidang kerjasama ASEAN diperluas dengan bidang politik sebagaimana dinyatakan dalam *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asian Nations* (TAC). Hal penting yang dapat dicatat dari instrumen ini adalah bahwa segala sengketa yang timbul antar anggota ASEAN diusahakan penyelesaiannya secara damai. Intervensi atau ikut urusan dalam negeri negara anggota dan penggunaan kekerasan harus dihindarkan.

Pasal 2 TAC menegaskan bahwa hubungan antar anggota ASEAN dilandasi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan identitas nasional semua bangsa;
2. Hak setiap negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi atau paksaan;
3. Tidak ikut campur dalam urusan internal satu sama lain;
4. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai;
5. Penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan;
6. Kerjasama yang efektif di antara mereka sendiri.

ASEAN Way yang ditetapkan dalam TAC kembali ditegaskan oleh ASEAN. ASEAN menyatakan diri sebagai wilayah damai, bebas, dan netral. *The Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN). Kebebasan dalam ZOPFAN dimaksudkan sebagai kebebasan yang berhak diperoleh oleh setiap anggota untuk tidak diintervensi mengenai permasalahan domestik mereka. Intervensi disini bisa diartikan dalam hal kemerdekaan atau independensi serta integritas negara itu

sendiri. Intervensi akan mengganggu kebebasan, kemerdekaan dan integritas ASEAN yang menginginkan netralitas di regionalnya (Ramcharan, 2000; Sefriani, 2014). Hal ini membuktikan instrumen-instrumen yang ada di ASEAN saling menguatkan satu sama lain, sehingga transformasi dari ASEAN Ways dicap sebagai suatu hal yang sulit untuk terwujud.

ASEAN Way semakin diperkuat yang disebutkan didalam isi Piagam ASEAN. Isi yang tercantum dari Piagam ASEAN yakni pola gerak ASEAN dilandasi atau berdasarkan oleh prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

1. Penghormatan terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional terhadap keseluruhan negara anggota ASEAN;
2. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri dari negara-negara anggota ASEAN;
3. Penghormatan terhadap setiap negara anggota ASEAN untuk menjaga eksistensi nasionalnya agar bebas dari intervensi baik eksternal, subversi, ataupun dengan cara paksaan;
4. Penghormatan terhadap kebebasan mendasar untuk mendukung dan memajukan perlindungan Hak Asasi Manusia, dan mendukung keadilan sosial;
5. Penghormatan terhadap piagam PBB dan hukum internasional, serta hukum humaniter yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN;
6. Tidak ikut serta dalam kebijakan atau kegiatan atau segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN ataupun non anggota atau entitas apapun yang dapat mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN (ASEAN, 2008).

ASEAN Ways juga terformulasi didalam Pasal 2 (e) Piagam ASEAN yang menetapkan bahwa landasan melakukan kerjasama oleh negara-negara anggota ASEAN dilandasi oleh prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara anggotanya. Dari sisi fungsional, ada empat kewajiban yang setidaknya harus dipatuhi oleh setiap negara-negara anggota ASEAN sebagai implikasi dari keberadaan prinsip non-intervensi yakni :

1. Larangan untuk mengkritisi dari setiap tindakan apapun dari satu negara anggota terhadap warga negaranya masing-masing, hal ini termasuk isu pelanggaran HAM, serta membuat keputusan mengenai keanggotaan suatu negara yang dilandasi sistem atau bentuk pemerintahannya;
2. Mengkritisi tindakan dari satu negara anggota yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi;
3. Penolakan untuk mengakui permohonan suaka, ataupun bentuk dukungan apapun terhadap kelompok separatis yang mengancam kestabilan nasional negara tetangga;
4. Memberi bantuan materi ataupun dukungan politis kepada negara yang sedang melakukan kampanye untuk menentang kegiatan-kegiatan separatis atau subversif yang dapat mengancam kestabilan negara anggota. (Acharya, 2001). Terlebih lagi, didalam Pasal 20 (1) *ASEAN Charter* tencantum penekanan mengenai pengambilan keputusan berdasarkan prinsip konsultasi dan konsensus.

Negara memiliki kedaulatan dan *interest* atau kepentingan mereka masing-masing meskipun perilaku tidak menentu dari salah satu anggota pemerintah. Isu-isu seperti pelanggaran hak asasi manusia dan perdagangan manusia di suatu negara dianggap sebagai masalah dalam negeri (*domestic affair*) dan keterlibatan

negara lain sangatlah dilarang. Non-intervensi yang menjadi jantung utama dari ASEAN way melindungi dan menjaga setiap negara anggota dari intervensi negara lainnya dalam masalah isu domestik dengan tetap menjaga dan memelihara kerjasama dan hubungan baik sesama anggota negara negara ASEAN. Prinsip ini juga merupakan penghalang utama. Beberapa pakar kritis yang memandang prinsip non-intervensi sebagai penghalang utama untuk melakukan perubahan kelembagaan di ASEAN, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan di negara-negara anggota.

Keberadaan dari prinsip non intervensi yang kaku akan mendorong ASEAN lebih bersikap pasif ketika suatu saat akan dituntut untuk mengambil suatu kebijakan yang responsif terhadap dinamika hubungan regional. Apalagi dengan melihat kondisi dari negara-negara anggota ASEAN dapat dikatakan belum sepenuhnya berada dalam skala keamanan yang stabil, dikatakan stabil ketika telah memiliki pemerintahan yang demokratis menjunjung tinggi HAM. Prinsip lainnya yang juga dapat menghambat operasional ASEAN yakni prinsip konsensus yang kaku (Sefriani, 2014). Relevansi ASEAN Ways semakin dipertanyakan, dimana kerap kali ASEAN bertindak pasif ketika dihadapkan dengan suatu isu yang butuh kebijakan yang responsif terlebih lagi pada isu-isu domestik dari negara anggota ASEAN.

Namun, dibeberapa tahun terakhir negara-negara anggota ASEAN telah sadar akan irelevansi ASEAN Way. Proposal Thailand untuk “*Flexible Engagement*” pada tahun 1998 merupakan salah satu *turning point* dari perubahan dalam metode ASEAN berdiplomasi. Pada Juli 1998, Menteri Luar Negeri Thailand

pada saat itu Surin Pitsuwan mengajukan proposal agar ASEAN mengadopsi kebijakan *Flexible Engagement*, yang melibatkan dialog mengenai kebijakan domestik sesama anggota ASEAN. Melihat dari ketidakefektifan prinsip non intervensi dan konsensus yang kaku dalam ASEAN Ways, maka dari itu Thailand mengusulkan konsep alternatif yakni *Flexible Engagement*. *Flexible Engagement* merupakan konsultasi atau diskusi antar seluruh anggota ASEAN terhadap permasalahan serta kebijakan domestik tanpa adanya maksud intervensi (Ramcharan, 2000; Sefriani, 2014).

Konsep *Flexible Engagement* kemudian dianggap mampu untuk mengontrol anggota ASEAN. *Flexible engagement* memperbolehkan intervensi terlebih lagi isu internal berpotensi mengganggu stabilitas kawasan, seperti isu keamanan atau HAM (Haacke, 1999). Surin berpendapat masalah yang dapat mempengaruhi kedaulatan satu sama lain atau keamanan satu sama lain dapat diangkat dan dibahas oleh anggota ASEAN, tanpa dianggap sebagai bentuk intervensi (Khalilzad, 1984). Menteri Luar Negeri Thailand mengatakan *Flexible Engagement* tidak akan melanggar prinsip non-intervensi. Namun, penting bahwa Thailand juga menyerukan perumusan ulang interpretasi yang dimodifikasi mengenai intervensi dalam urusan domestik negara-negara anggota ASEAN (Katsumata, 2004). Urgensi dari transformasi ASEAN Ways menjadi prioritas utama dari beberapa anggota ASEAN termasuk perumusan ulang dari prinsip non-intervensi.

Thailand dan Filipina sepakat menganjurkan untuk melakukan perubahan gaya diplomatik tradisional ASEAN yang terkesan kaku, dan absolut. Sebaliknya, di

antara anggota asli ASEAN, Indonesia dan Malaysia tidak sepakat hal akan tersebut dan kekeh terhadap metode diplomasi ASEAN yang tradisional. Vietnam dan Myanmar yang pada saat itu baru menjadi anggota ASEAN juga enggan mengubah pemaknaan mengenai ASEAN Way.

Dapat dilihat dari hal ini, sehubungan dengan klaim yang mengatakan negara dengan kesulitan dengan masalah dalam negerinya akan cenderung enggan untuk mengubah interpretasi dari prinsip non-intervensi. Sebaliknya, negara yang memiliki masalah dalam negeri yang relatif sedikit tidaklah perlu ragu untuk mendorong dan mendukung untuk interpretasi yang lebih fleksibel terhadap “intervensi” yang dimaksudkan. Thailand dan Filipina, yang sepakat saat itu memiliki masalah domestik yang relatif sedikit terkait dengan isu HAM dan demokrasi.

Ketika Thailand mengajukan proposalnya, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu Ali Alatas menyatakan ketidaksetujuannya:

“Prinsip non-intervensi merupakan prinsip fundamental. Kita dapat berbicara tentang masalah tertentu seperti kejahatan transnasional, tetapi jika Anda mulai berbicara tentang bagaimana suatu negara harus menjalankan urusan seperti demokratisasi, atau hak asasi manusia, maka anda mendapat masalah (Katsumata, 2004).”

Permasalahan mengenai prinsip ASEAN Ways masih terus menjadi pro dan kontra dari anggota ASEAN, penggunaan prinsip dari ASEAN Ways yakni non-intervensi dan konsensus akan menilai implementasi dari ASEAN Ways terkait isu kudeta di Myanmar tahun 2021. Apakah dalam praktiknya ASEAN Masih kokoh dengan prinsip non-intervensi dan konsesnsus dalam memanjemen konflik di kawasan Asia Tenggara, utamanya isu-isu domestik negara anggotanya.